


# SKRIPSI

## ANALISIS PENERAPAN WAKAF PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S1) Pada Program Studi Manajemen  
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



**OLEH :**

**SITI AMINAH**

**165210938**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

**ABSTRAK****ANALISIS PENERAPAN WAKAF PADA PERBANKAN SYARIAH DI  
INDONESIA PERIODE 2015-2018****Oleh****Siti Aminah**

Wakaf yang dikenal masyarakat hanyalah benda tidak bergerak. Padahal selain benda tidak bergerak, terdapat benda bergerak berupa uang yang dapat di wakafkan. Apabila wakaf uang di kelolah secara efektif, maka wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan wakaf tunai di perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data skunder yang bersumber dari laporan keuangan triwulan periode 2015-2019. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan sampel 8 Bank Syariah. Metode analisis data penelitian ini adalah deskriptif, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fundraising*, investasi, dan bagi hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpulan dana (*fundraising*) tidak efektif terhadap penerapan wakaf tunai, pengolahan dana (*investasi*) efektif terhadap penerapan wakaf tunai, dan bagi hasil dari pengolahan dana wakaf tidak efektif terhadap penerapan wakaf tunai.

**Kata Kunci:** *Fundraising*, Investasi, dan Bagi Hasil.

**ABSTRACT****ANALYSIS APPLICATION OF WAQF IN SHARIA BANKING INDONESIA****2015-2018 PERIOD****By****Siti Aminah**

*Waqf known to the public are only immovable objects. In fact, apart from immovable objects, there are movable objects in the form of money that can be donated. If cash waqf is managed effectively, it can be used to alleviate poverty. The purpose of this research is to analyze the application of cash waqf in sharia banking in Indonesia. This study uses secondary data sourced from the 2015-2019 quarterly financial reports. Sampling using purposive sampling method with a sample of 8 Islamic banks. The data analysis method of this research is descriptive, the variables used in this research are fundraising, investment, and profit sharing. The results of this study indicate that fundraising is ineffective for the application of cash waqf, processing of funds (investment) is effective for the application of cash waqf, and for the results of processing waqf funds is not effective for the application of cash waqf.*

**Keywords: Fundraising, Investment, and Profit Sharing.**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.**

Segala puji dan syukur penulis mengucapkan atas kehadiran Allah *SubhanahuwaTa'ala*, dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang telah dilimpahkan sejak penulis mencari ide, mengajukan, menyusun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN WAKAF PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDOONESIA PRIODE TAHUN 2015-2018”**.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana (Strata-1) pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, serta berguna untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan penulis menganalisa dan mengekspresikan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di Universitas Islam Riau.

Penulisan skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan-dukungan berupa pengarahan, bimbingan, bantuan dan kerja sama pihak yang telah turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan bagi penulis yang telah menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Kepada Allah SWT, terima kasih Ya Allah telah memberikan kemudahan dan kemampuan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang tua saya, Ayahanda almarhum Sahidin Pasaribu semoga beliau di tempatkan disisiNya, dan ibunda Nur Hana Sir yang tidak jenuh memberikan kasih sayang, do'a, nasihat dan motivasinya untuk saya,

yang selalu menggenggam erat tangan saya, memeluk saya, menguatkan saya, dan menyakinkan saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Haya skripsi ini yang bisa saya persembahkan untuk kalian saat ini.

3. Bapak Prof. H. Syafrinaldi SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
5. Bapak Abd. Razak Jer, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
6. Bapak Azmansyah S.E., M.Econ selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bantuan, bimbingan terbaik dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Restu Hayati, SE., M.Si yang telah memberikan ilmu di bidangnya.
8. Seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
9. Abang saya Harmansyah yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak saya Mentari Pagi yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh adik-adik saya: Mustaqim, Hidayah dan Ahiruddin Pasaribu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Paman saya Bukit Pasaribu yang telah memberikan semangat, motivasi dan do'a kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada teman seperjuangan saya: Ardian Lilis K, Ria Puspita, Rini Eka Putri, dan Syelvi Rahmawita.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam materi maupun sistematika pembahasannya. Hal ini di sebabkan karena keterbatasan waktu, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca semuanya, aamiin.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Pekanbaru, Oktober 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1 Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2 Perumusan Masalah .....	<b>6</b>
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	<b>6</b>
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	<b>6</b>
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	<b>6</b>
1.4 Sistematika Penulisan .....	<b>6</b>
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Wakaf.....	<b>9</b>
2.1.1 Pengertian Wakaf .....	<b>9</b>
2.1.2 Jenis-Jenis Wakaf.....	<b>10</b>
2.1.3 Rukun Wakaf .....	<b>15</b>
2.1.4 Dasar Hukum Wakaf Tunai .....	<b>17</b>
2.1.5 Penerapan Wakaf Tunai pada Bank Umum Syariah .....	<b>18</b>


2.1.6	<i>Fundraising</i> Dana Wakaf Tunai di Bank Umum Syariah .....	20
2.1.7	Investasi Wakaf Uang di Bank Umum Syariah.....	23
2.2	Penelitian Terdahulu .....	26
2.3	Kerangka Pemikiran.....	28
2.4	Hipotesis .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>29</b>
3.1	Objek Penelitian .....	29
3.2	Operasional Variabel .....	29
3.3	Populasi dan Sampel.....	29
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.5	Analisis Data .....	31
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ..Error! Bookmark not defined.</b>		
4.1	PT. Bank Muamalat Indonesia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.1	Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2	PT. Bank Victoria Syariah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.1	Visi dan Misi PT. Bank Victoria Syariah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3	PT. Bank BRI Syariah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.1	Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

4.4	PT. Bank Jabar Banten Syariah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.4.1	Visi dan Misi PT. Bank Jabar Banten Syariah	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.5	PT. Bank BNI Syariah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.5.1	Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.6	PT. Bank Syariah Mandiri .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.6.1	Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.7	PT. Bank Mega Syariah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.7.1	Visi dan Misi PT. Bank Mega Syariah ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.8	PT. Bank BCA Syariah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.8.1	Visi dan Misi PT. Bank BCA Syariah ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....** Error! Bookmark not defined.

5.1	Hasil Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.1	Analisis Penghimpunan Dana Wakaf Tunai .....	44
5.1.2	Analisis Pengolahan Dana Wakaf Tunai .....	51
5.1.3	Analisis Pendapatan Bagi Hasil.....	58
5.2	Pembahasan .....	62
5.2.1	Analisis Penghimpunan Dana Wakaf Tunai.....	62

5.2.2 Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai .....	63
5.2.3 Pendapatan Bagi Hasil .....	64
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
6.1 Kesimpulan.....	65
6.2 Saran .....	66
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perbankan Syariah .....	4
Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 3.2 : Operasional Variabel .....	29
Tabel 3.3 : Daftar Perusahaan yang menjadi Sampel .....	30
Tabel 5.1 : Analisis Penghimpunan Dana Wakaf Tunai tahun 2015-2018 .....	47
Tabel 5.2 : Kriteria Pengukuran Efektifitas .....	48
Tabel 5.3 : Target dan Realisasi Pencapaian Penghimpunan Dana Wakaf Tunai di Perbankan Syariah .....	49
Tabel 5.4 : Analisis <i>Before-After</i> Dana Wakaf Tunai di Perbankan Syariah .....	50
Tabel 5.5 : Perbedaan Giro Wadi'ah dan Deposito Mudharabah.....	54
Tabel 5.6 : Analisis Pengolahan Dana Wakaf Tunai tahun 2015-2018 .....	55
Tabel 5.7 : Target dan Realisasi Pencapaian Pengolahan Dana Wakaf Tunai di Perbankan Syariah .....	56
Tabel 5.8 : Analisis <i>Before-After</i> Dana Wakaf Tunai di Perbankan Syariah .....	57
Tabel 5.9 : Analisis Pendapatan Bagi Hasil tahun 2015- 2018 .....	59

Tabel 5.10 : Target dan Realisasi Pencapaian Penghimpunan Dana Wakaf Tunai di Perbankan Syariah .....60

Tabel 5.11 : Analisis *Before-After* Dana Wakaf Tunai di Perbankan .....61



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Penghimpunan Dana Wakaf tahun 2015-2018 .....	5
Gambar 2.1: Proses Investasi Financial .....	25
Gambar 2.3: Kerangka Pemikiran .....	28
Gambar 5.1: Grafik Rata-Rata Penghimpunan Dana Wakaf Tunai tahun 2015-2019 .....	47
Gambar 5.2: Grafik Rata-Rata Penghimpunan Dana Wakaf Tunai tahun 2015-2019 .....	55
Gambar 5.3: Grafik Rata-Rata Penghimpunan Dana Wakaf Tunai tahun 2015-2019 .....	59

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* yakni ibadah sosial (Abdul Ghofur Ansori, 2006 :1), karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Hal ini sebagaimana dinyatakan Rasulullah dalam sebuah hadits populer riwayat Ahmad bin Hanbali dari Abu Hurairah, *“Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakannya”*. Dengan wakaf, pundi-pundi amal seorang mukmin akan senantiasa bertambah hingga akhir zaman.

Pengertian wakaf Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *“Wakafah”* yang berarti menahan atau berhenti (Adijani Al-Alabij, 2002:25). Sedangkan menurut istilah, Wakaf adalah *“menahan harta yang diambil manfaatnya guna untuk kepentingan kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt”*. Ada juga yang memberi pengertian bahwa wakaf merupakan amal jariyah yang berperan sangat penting untuk perkembangan sosial, ekonomi dan budaya dalam kesejahteraan masyarakat.

Wakaf telah lama di kenal masyarakat Muslim sebagai salah satu bentuk amal jariyah yang berperan penting dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis wakaf terbagi menjadi 4 bagian: (1). Berdasarkan tujuannya terbagi dua yaitu wakaf ahli (wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam

lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri) Dan wakaf khairi (wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan). (2). Berdasarkan jenis harta terbagi dua yaitu: benda tidak bergerak (berupa bangunan, tanah dan benda tidak bergerak lainnya) dan benda bergerak (berupa uang atau wakaf tunai, logam mulia, surat berharga, dan lain sebagainya). (3). Berdasarkan batasan waktunya terbagi 2 yaitu: wakaf abadi dan wakaf sementara. (4). Berdasarkan penggunaannya terbagi 2 yaitu: wakaf langsung dan wakaf produktif.

Dalam penelitian ini fokus pada wakaf uang atau wakaf tunai, dimana wakaf tunai/*cash waqf* merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nazhir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau Surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir (Faisal Haq: 391-392).

Dalam sejarah Islam, praktek wakaf uang (*waqf an-nuqud*) telah berkembang dengan baik pada abad kedua hijriah. Bahkan, salah seorang termuka dan peletak kodifikasi hadits (tadwinal hadits) yaitu Imam Az Zuhri (W.124 H) mengeluarkan fatwa yang berisi anjuran melakukan wakaf atas dinar dan dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai

modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini memberikan jalan bagi perkembangan wakaf di Indonesia, terutama wakaf uang dimana dalam Undang-Undang wakaf uang menjadi salah satu jenis wakaf yang mendapat perhatian khusus, dikarenakan wakaf uang adalah inovasi baru dalam perwakafan Indonesia yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan guna untuk meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi.

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Perbankan Syariah yang ada di Indonesia. Perbankan Syariah yang ditunjuk oleh menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah adalah Bank Umum Syariah. Pada lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk oleh menteri sampai dengan desember 2018, Menteri Agama sudah menetapkan 14 bank sebagai penerima setoran wakaf uang, yang disebut LKS-PWU. Pada bank-bank inilah wakaf uang akan ditunaikan.

Perbankan syariah pada awalnya di kembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi Perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasikan desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah dalam Islam.

Perbankan syariah di Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Sepanjang tahun 2018, jumlah BUS mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 13 BUS menjadi 14 BUS dengan

adanya konversi BPD NTB menjadi Bank NTB Syariah. Sebagaimana amanat Undang-undang (UU) Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, Bank Umum Konvensional wajib melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB) kemudian memutuskan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank syariah.


Tabel 1 1 Perbankan Syariah

No	Institusi	Jumlah
1	Bank Umum Syariah	14
2	Unit Usaha Syariah	20
3	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	164

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Bank Umum Syariah selain mengelola dana masyarakat yang bersifat formal dan non formal, Bank Umum Syariah juga mengelola modal sosial yang berasal dari dana masyarakat berupa dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

**Gambar 1.1** Penghimpunan Dana Ziswaf Tahun 2015-2018  
(Dalam milyaran rupiah)



Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Dari gambar 1.1 di atas dapat di lihat bahwa penghimpunan dana wakaf setiap tahunnya dari periode tahun 2015-2018 berfluktuasi pada delapan PT. Bank Umum Syariah (BUS). Pada periode tahun 2015 yaitu dari PT. Bank Syariah Mandiri tertinggi sebesar 162,62. Sedangkan penghimpunan dana terendah pada periode tahun 2017 yaitu pada PT. Bank Jabar Banten Syariah yang bernilai 0,22.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu : “Apakah Penerapan Wakaf Tunai pada Perbankan Syariah di Indonesia sudah efektif?”

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Penerapan wakaf Tunai pada Perbankan Syariah di Indonesia sudah efektif.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Sebagai pengembangan ilmu bagi penulis dalam menerapkan pengetahuan yang telah di tuntut.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini sistematis dan terarah dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan penulis, maka penulis membatasi luas pembahasan dalam 6 (Enam) bab. Masing-masing bab akan membahas masalah-masalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

**BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU**

Pada bab ini berisikan penjelasan dari beberapa teori yang dipkI untuk melandari pelaksanaan penelitian dari berbagai sumber-sumber referensi buku atau jurnal yang mendukung kajian dan analisis yang penulis sampaikan, serta penelitian sebelumnya yang menjadi landasan penulis untuk melakukan penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel operasional penelitian yang digunakan, tahap penelitian, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini akan berisikan gambaran perusahaan akan menguraikan tentang sejarah singkat dan aktivitas perusahaan serta organisasi perusahaan Bank Umum Syariah.

**BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

## **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang akan diberikan berkaitan dengan penelitian ini dan saran-saran yang berisi kererbatasan dari penelitian yang telah digunakan dan saran bagi penelitian selanjutnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Wakaf

##### 2.1.1 Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata "*Wakafah*" yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Jadi al-waqf sama dengan al-habs yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, Wakaf adalah "menahan harta yang diambil manfaatnya guna untuk kepentingan kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt". Ada juga yang memberi pengertian bahwa wakaf merupakan amal jariyah yang berperan sangat penting untuk perkembangan sosial, ekonomi dan budaya dalam kesejahteraan masyarakat.

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh nazhir secara produktif, hasilnya di manfaatkan untuk mauquf'alaihi. Dengan demikian dalam wakaf uang, uang yang di wakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf'alaihi tetapi harus di investasikan dulu oleh nazhir, kemudian hasil investasinya di berikan kepada mauquf'alaihi.

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.

Sedangkan pengertian wakaf tunai yang lainnya adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan

asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi atau menghilangkan jumlah pokoknya. Wakaf tunai bisa berupa ke dalam tiga bentuk yaitu wakaf uang, wakaf melalui uang dan wakaf Surat berharga.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa cakupan pengertian wakaf meliputi harta benda milik seseorang atau sekelompok orang, harta benda tersebut zatnya bersifat kekal, tidak habis apabila dipakai, harta benda tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya, harta benda yang kepemilikannya telah dilepaskan tidak boleh di wariskan atau di perjual belikan, manfaat dari harta benda tersebut di manfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran islam.

Berdasarkan fatwa MUI tentang wakaf uang yang diterapkan pada 11 mei 2002, wakaf uang didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, yang termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, ditambah, dan atau diwariskan.

### 2.1.2 Jenis-Jenis Wakaf

1. Wakaf berdasarkan tujuan ada 3 yaitu:

- 1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.

- 2) Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa melihat kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.
- 3) Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

2. Wakaf berdasarkan batasan waktunya terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Wakaf abadi yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat pribadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana bagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan selebihnya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
- 2) Wakaf sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang-barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa di karenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

3. Wakaf berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid (untuk sholat), sekolah (untuk kegiatan belajar mengajar), dan rumah sakit (untuk mengobati orang sakit dan sebagainya).

- 2) Wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya di berikan sesuai dengan tujuan wakaf.

4. Wakaf berdasarkan Jenis Harta sebagai berikut:

- 1) Benda tidak bergerak meliputi :
  - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
  - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
  - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Benda Bergerak yaitu :
  - a) Uang, b) Logam mulia, c) Surat berharga, d) Kendaraan, e) Hak atas kekayaan intelektual, f) Hak sewa dan Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan, g) peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari Undang-Undang dan peraturan pemerintah kita bisa tahu bahwa wakaf uang hanya bisa dilakukan dengan mata uang rupiah dan dilaksanakan pada lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk oleh menteri, sampai dengan 31

Desember 2015, Menteri Agama sudah menetapkan 14 bank sebagai penerima setoran wakaf uang, yang disebut LKS-PWU. Pada bank-bank inilah wakaf uang ditunaikan, lebih jelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 disebutkan pada pasal 22 ayat 3-5 dan juga pasal 23: wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk hadir di LKS -PWU untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya, menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan, menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS- PWU, mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Apabila wakif tidak dapat hadir maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang selanjutnya nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Tugas dari LKS-PWU disebutkan dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 adalah:

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS PWU
- b. Menyediakan blangko sertifikat wakaf uang
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir
- d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif
- e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta

menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif

- f. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama nazhir.

Sedangkan wakaf produktif merupakan pengembangan dari paradigma wakaf selama ini yang memandang wakaf hanya sebatas tanah atau tempat ibadah. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia, dan benda tidak bergerak seperti bangunan dan tanah. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. (Depag RI: 2008). Jika dikaitkan dengan definisi wakaf maka pada dasarnya wakaf adalah produktif karena dengan produktifitas wakaf tersebut wakaf akan memberikan manfaat yang optimal bagi pembiayaan kebutuhan umat.

Perbedaan antara wakaf langsung dan produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf. Misalnya seseorang yang menawarkan satu unit bangunan untuk kompleks pendidikan atau madrasah, masih membutuhkan biaya operasional, misalnya untuk menggaji guru, kebutuhan kantor, perawatan gedung dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sedangkan wakaf produktif hasilnya dapat digunakan untuk melestarikan benda wakaf dan selebihnya dibagikan kepada mustahik wakaf sesuai kehendak wakif (Aula, 2012).

### 2.1.3 Rukun Wakaf

Adapun rukun wakaf menurut ulama Hanafiyah hanya Sighah (Ikrar atau Akad) saja. Adapun sebagian besar ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Hababilah berpendapat bahwa rukun wakaf ada empat yaitu:

#### 1) *Al-Wakif* (orang yang berwakaf)

Seorang wakif haruslah memenuhi syarat diantaranya: kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukan dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.

Menurut Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, syarat wakif antara lain:

- a) Wakif harus didasarkan kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- b) Merdeka adalah salah satu persyaratan bagi wakif dalam mewakafkan hartanya. Persyaratan ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa budak atau hamba sahaya tidak memiliki apapun. Apabila mendapat izin dari majikannya untuk berdagang, hal itu terbatas untuk berdagang saja, tidak mencakup izin mewakafkan karena tidak mempunyai hak atas hartanya. Larangan itu adalah apabila harta itu milik majikan, apabila diperkenankan budaknya untuk berwakaf, maka larangan itu menjadi hilang dengan sendirinya.

#### 2) *Al-Mauquf'alaih* (tujuan atau tempat wakaf)

Yang berhak menerima hasil wakaf adalah untuk kepentingan umum untuk menolong fakir miskin, untuk kepentingan anggota keluarga sendiri. Namun yang lebih baik adalah kalau tujuan wakaf itu jelas diperuntukkan bagi

kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat. (Rachmad, 1964 dalam Ali, 2012). Syarat mauquf' alaihi:

- a) Benda yang diwakafkan harus bernilai ekonomis, tetap zatnya, dan boleh dimanfaatkan menurut ajaran Islam dalam kondisi apapun.
- b) Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi dikemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan.
- c) Benda yang diwakafkan harus benar-benar milik wakif secara sempurna artinya bebas dari segala beban.
- d) Benda yang diwakafkan harus kekal zatnya dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus.

3) *Al-Mal Al-Mauquf* (harta yang diwakafkan)

Harta yang diwakafkan menurut Ali (2012) haruslah memenuhi syarat: (1) harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, pemanfaatannya haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum. (2) Harta yang diwakafkan hendaklah jelas wujudnya dan pasti batas-batasannya (jika dalam bentuk tanah). (3) Harta tersebut betul-betul milik wakif dan bebas dari beban. (4) Harta tersebut dapat berupa benda bergerak.

4) *Al-Shighat* (ikrar atau akad)

Pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian bendannya. Ikrar harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi “aku mewakafkan” atau kalimat yang semakna

dengannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif dan tidak perlu qabul dari mauquf alaihi.

Anshori (2005) menambahkan dengan nazhir (pengelola wakaf) dan jangka waktu yang tidak terbatas. Adapun Khosyi'ah (2010) menambahkan rukun wakaf dengan saksi, tambahan ini sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan dari rukun-rukun wakaf tersebut di atas sudah tertulis dari masa sahabat Umar bin al-Khattab. Wakaf tanah Khaybar ditulis dengan persaksian resmi di atas sebuah kulit, dengan *instrument-instrument* tertentu yang pada akhirnya ditetapkan menjadi rukun wakaf, yaitu wakaf, al-mauquf, nazhir, dan shighah, aujiah, al-infaq, khatib dan syahid (al-hujaili, 1999: 180-184 dalam Muljawanm dkk, 2016).

#### 2.1.4 Dasar Hukum Wakaf Tunai

Para ulama berbeda pendapat mengenai landasan hukum wakaf tunai. Al-Bakri ulama pengikut Imam Syafi'i, menolak wakaf uang karena wujud uang sebagai pokok aset tidak kekal atau lenyap ketika dibayar. Akan tetapi, mazhab Syafi'i memperbolehkan air sebagai pengecualian dari prinsip.

Sebagai ulama klasik merasa aneh ketika mendengar fatwa yang dikemukakan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshani murid dari Zuhair, sahabat Abu Hanifa tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan dirham atau dinar, dan dalam bentuk komoditas yang dapat ditimbang dan ditakar. Atas pertanyaan ini Muhammad bin Abdullah al-Anshari menjelaskan dan mengatakan "Kita investasikan dan itu dengan cara mudharabah dan labanya kita sedekahkan.

Kita jual makanan itu, harta kita putar dengan usaha mudharabah kemudian hasilnya kita sedekahkan”.

Dasar-dasar hukum wakaf uang diantaranya adalah:

1. QS. Ali Imran : 92

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian dari harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

2. Hadits Riwayat An-Nasa’i

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, ia berkata kepada Nabi saw “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibts, belum pernah saya mendapatkan harta yang saya kagumi melebihi tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya”. Nabi saw berkata “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah”. (HR An-Nasa’I dalam kitab wakaf, bab wakaf, no hadits 3633).

### 2.1.5 Penerapan Wakaf Tunai pada Bank Umum Syariah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat, bahwa penerapan adalah suatu perbuatan melaksanakan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang sudah tertencana dan tersusun sebelumnya.

Sebelum diundangkan wakaf uang dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, wacana seputar wakaf uang telah mendapat respons positif dari Majelis Ulama

Indonesia (MUI) setelah pada tahun 2001 M.A Mannan, ketua *Sosial Investment Bank Limited* (SIBL) memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf uang. Akhirnya tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqf an-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf harus terjamin kelestariannya, sesuai dengan hadist, “tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”. Melihat dinamika zaman bahwa uang merupakan suatu variabel penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat, sehingga MUI mengeluarkan fatwa bolehnya wakaf uang yang berdasarkan al-Quran, hadist nabi, dan pendapat para ulama dari berbagai mazhab.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah membawa paradigma baru perwakafan di Indonesia. Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut mewajibkan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musharakah*, atau *ijarah*. Selain itu untuk memproduktifkan wakaf uang dimungkinkan dengan cara pengumpulan (*fundraising*), *investasi*, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Pada wakaf uang, dana wakaf yang di peroleh dari para wakif akan dikelola oleh nadzir yang dalam hal ini bertindak sebagai investasi. Para wakif tersebut

mensyaratkan kemana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya. Kemudian dana wakaf tersebut di kelola dan di investasikan langsung ke pada instrument keuangan syariah.

Keuntungan dari investasi akan siap di distribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitas keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya yang persentasenya sesuai dengan permintaan wakif. Sedangkan pokok uangnya akan di investasikan terus-menerus sehingga dana ummat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah seiringnya dengan bertambahnya jumlah wakif yang beramal.

#### **2.1.6 Fundraising Dana Wakaf Tunai di Bank Umum Syariah**

Fundraising adalah pengumpulan dana dari individu, organisasi maupun badan hukum. *Fundraising* juga merupakan proses memengaruhi masyarakat (calon wakif) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf.

Bank Umum Syariah juga diwajibkan untuk melakukan *fundraising* dana wakaf kepada masyarakat dengan memberitahukan kepada masyarakat statusnya sebagai LKS-PWU, misalnya membuat promosi melalui iklan di media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar. Atau lewat internet seperti instagram, fecebook, twitter, dan youtube dengan mencantumkan program wakaf tunai tersebut di website. Hal tersebut berdasarkan pasal 25 PP No. 42 tahun 2006 menyatakan: Bank Umum Syariah bertugas mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS penerima wakaf uang.

Dipilihnya bank-bank syariah dalam menerima wakaf uang dikarenakan secara umum perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasional wakaf uang tersebut, diantaranya:

1. Jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten maupun kota. Dengan relatif luasnya jaringan kantor perbankan diharapkan akan lebih mengefektifkan sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat, sehingga penggalangan dana wakaf menjadi lebih optimal dan juga membantu efektivitas dan efisiensi penyampaian dana wakaf kepada al-Mawquf 'alaih.
2. Kemampuan sebagai *fund manager*, lembaga perbankan merupakan lembaga yang memiliki pengalaman dalam mengelola dana masyarakat dan juga berpengalaman sebagai lembaga perantara surplus spending unit dengan *deficit spending* unit, dengan pengalaman tersebut, apabila perbankan syariah diamanatkan untuk mengelola wakaf uang, tentunya hal tersebut dapat dengan cepat dilaksanakan karena pengalaman yang telah dimiliki tersebut.
3. Pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi. Sebagai pengelola dana untuk kemudian disalurkan kepada pihak tertentu, lembaga perbankan memiliki pengalaman, informasi serta peta distribusi ke mana dana-dana tersebut dapat disalurkan. Dalam praktek operasional selanjutnya, ketiga hal tersebut menjadi faktor yang akan selalu dipertimbangkan di dalam mengoptimalkan pengelolaan dana.

4. Bank memiliki kredibilitas di mata masyarakat dan dikontrol dengan perundang-undangan yang berlaku. Bank syariah seharusnya merupakan lembaga yang *shariah high regulated* karena dipantau oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan adanya pemantauan ini dapat menghindarkan bank syariah dari kesalahan pengelolaan wakaf tunai.

*Fundraising* perwakafan uang di perbankan syariah dengan dua cara yaitu:

- a. Perwakafan langsung (tunai)

Yaitu wakif secara langsung mendatangi Bank Umum Syariah untuk penyetoran wakaf uang. Ketika wakif menyatakan kehendaknya untuk berwakaf ia akan di ditemui oleh bagian *costumer service* (CS). Lalu *costumer service* memberikan calon Wakif Formulir Wakaf Uang yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang diisi terlebih dahulu oleh calon wakif disertai dengan fotocopy kartu identitas diri yang berlaku. Selanjutnya calon wakif menyetorkan nominal wakaf uang dan mengisi formulir transfer uang kerekening BWI selaku nazhir wakaf uang. Selanjutnya wakif mengucapkan *sigat* wakaf uang sebagaimana yang tertera dalam Akta Ikrar Wakaf yang telah diisi, setelah proses pembacaan *sigat* wakaf uang dan penandatanganan selesai Bank Umum Syariah akan mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dan menyerahkannya kepada wakif berserta formulir wakaf uang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf

(AIW), selanjutnya salinan SWU dikirimkan ke BWI untuk diadministrasikan.

b. Perwakafan tidak langsung (non tunai)

Yaitu calon wakif melakukan transfer wakaf uang ke rekening BWI selaku nazhir wakaf uang. Bukti transfer wakaf uang via ATM tersebut kemudian di bawa ke Bank Umum Syariah untuk dibuatkan Sertifikat Wakaf Uang, apabila wakif tidak datang untuk mengambil Sertifikat Wakaf Uang, maka Sertifikat Wakaf Uang tersebut akan dikirim ke Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Bentuk lain adalah calon wakif menghubungi Bank Umum Syariah lewat telepon kemudian mengutarakan maksudnya untuk berwakaf uang dengan cara mendebet secara langsung sejumlah uang yang ingin diwakafkan dari rekening calon wakif tersebut, selanjutnya Bank Umum Syariah akan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang. Kedua cara tersebut banyak dipilih oleh calon wakif dalam transaksi wakaf uang non tunai karena caranya lebih mudah.

Selain layanan tersebut ada juga bentuk layanan dalam wakaf uang non tunai yang dapat dipergunakan oleh calon wakif, yaitu dengan memanfaatkan layanan non tunai yang lain seperti *Net Banking*, *Mobile Banking*, dan *SMS Banking*.

### **2.1.7 Investasi Wakaf Uang di Bank Umum Syariah**

Dalam wakaf uang di Indonesia, walaupun Bank Umum Syariah hanya sebagai bank penerima dana wakaf uang akan tetapi peran Bank Umum Syariah dalam investasi wakaf uang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Karena Peraturan


wakaf uang di Indonesia terutama Pasal 48 PP No. 42/2006 menetapkan penginvestasian wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau Instrumen Keuangan Syariah.

Macam-macam produk jasa perbankan, yang berbentuk pendanaan, pembiayaan dan layanan. Produk Pendanaan: berbentuk Tabungan mudharabah, Deposito mudharabah, dan Giro Wadiah. Produk pembiayaan: berbentuk Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Istisna', dan Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah. Produk layanan: berbentuk Net Banking, Mobile Banking, dan SMS Banking.

BWI selaku nazhir wakaf uang saat ini, melakukan dua model investasi yaitu investasi wakaf uang secara langsung (*Investasi Finansial*) dan investasi wakaf uang secara tidak langsung (*Investasi Riil*).

### **1. *Investasi Finansial***

Dalam praktik berinvestasi finansial, bank wakaf akan menemui beberapa instrumen syariah (saham syari'ah, obligasi syari'ah (sukuk), reksadana syaria'ah, deposito syari'ah, dll), lembaga finansial dan pasar finansial. Untuk memudahkan, skema hubungan proses investasi yang melibatkan tiga item tersebut dapat digambarkan seperti gambar berikut:

**Gambar 2.1** Proses Investasi Finansial

## 2. Investasi Riil

Investasi riil wakaf uang dapat berupa proyek-proyek produktif untuk kemaslahatan umat. Ini dilakukan melalui pembiayaan secara syari'ah dengan pola investasi secara langsung ataupun tidak langsung. Wakif mewakafkan dananya dengan menempatkan dana pada akun yang ada di bank wakaf, dimana pada awalnya berbentuk wadi'ah kemudian dapat ditempatkan pada tabungan atau deposito mudharabah.

Wakif akan menerima Sertifikat Wakaf Tunai atas sejumlah dana yang diwakafkan. Bank wakaf dalam memanfaatkan wakaf uang dapat melalui program umum maupun program khusus. Lalu, bank wakaf mencari pihak ke-3 untuk bermudharabah muqayyadah dalam rangka pembangunan aset di atas tanah wakaf yang dikelola bank wakaf, dalam hal ini bank wakaf akan mendapat *fee*.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Kesimpulan
1	Achmad Muchaddam Fahham	Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelola Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengelolaan wakaf tunai	Deskriptif kuantitatif	Pengelolaan yang di lakukan LWP NU DIY efektif dalam investasi dan penyaluran dana
2	Ahmad Furqon	Analisis Praktek Perwakafan Uang Pada Lembaga Keuangan Syariah	Praktek perwakafan uang	Deskriptif kuantitatif	Perkembangan wakaf uang di Indonesia efektif untuk dampak ekonomi yang lebih baik
3	Qurratul 'Aini Wara Hastuti	Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks-Pwu) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang	Peran lembaga keuangan syariah-penerima wakaf uang	Deskriptif kualitatif	Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memiliki peranan yang sangat penting bagi optimalisasi wakaf uang

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Kesimpulan
4	Abdullah Ubaid	Analisis Hasil dan Metode Fundraising Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia (BWI)	Hasil dan metode fundraising	Deskriptif kuantitatif	Kemitraan BWI dengan bank syariah dalam penghimpunan wakaf uang belum efektif
5	Bashlul Hazami	Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia	Peran dan aplikasi wakaf	Deskriptif kualitatif	Mampu Mengurangi kemiskinan dalam mewujudkan kesejahteraan umat
6	Muhyar Fanani	Pengelolaan Wakaf Tunai	Pengelolaan	Deskriptif kuantitatif	Pelaksanaan Wakaf di Tabungan Wakaf (TWI), Pos Keadilan Peduli Umat (PLPU), dan Bitul Mal Muamalat (BMM) efektif

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran



### 2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diduga bahwa penerapan wakaf tunai pada Perbankan Syariah di Indonesia telah efektif.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian secara umum merupakan permasalahan yang dijadikan topik penulisan dalam rangka menyusun suatu laporan penelitian. Penerapan wakaf tunai pada perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai objek dari penelitian ini. Agar peneliti dapat mengetahui apakah penerapan wakaf tunai pada perbankan syariah di Indonesia telah efektif.

#### 3.2 Operasional Variabel

Tabel 3.2 Operasional variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Penerapan wakaf tunai	Wakaf	Jumlah Wakaf	Rasio
	Investasi	Jumlah Investasi	Rasio
	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Pendapatan Bagi Hasil	Rasio

#### 3.3 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdiri dari 8 bank selama periode tahun 2015-2019.

Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu. Pemilihan metode ini

berguna dalam menentukan sampel yang *representatif* sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria-kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang memiliki laporan publikasi semesteran (laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan) pada periode tahun 2015-2019.
2. Bank Umum Syariah yang memiliki data laporan keuangan neraca selama periode tahun 2015-2019.
3. Bank Umum Syariah yang memiliki data laporan keuangan laba/rugi selama periode tahun 2015-2019.

Berdasarkan kriteria diatas, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.3** Sampel

No	Keterangan
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Victoria Syariah
3	PT. Bank BRI Syariah
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah
5	PT. Bank BNI Syariah
6	PT. Bank Syariah Mandiri
7	PT. Bank Mega Syariah
8	PT. Bank BCA Syariah

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi pustaka (*Library Research*)

yaitu dengan membaca referensi yang mendukung isi penelitian ini. Data yang diperoleh melalui studi pustaka adalah sumber informasi yang telah

ditemukan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya. Data dapat berupa dari buku, website, jurnal, skripsi atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

b. Dokumentasi

yaitu mengumpulkan data serta mencatat kembali data-data yang dimiliki perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dan dijadikan objek penelitian, yaitu berupa laporan publikasi semesteran (laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan), laporan posisi keuangan (neraca) perbankan syariah dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain triwulan selama periode tahun 2015-2019 yang diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan yaitu [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan situs perusahaan terkait.

### 3.5 Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu metode dengan mengelola data yang diperoleh dari perusahaan tersebut, kemudian di analisis dengan menggunakan landasan teori sebagai alat untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi, kemudian kita mengambil kesimpulan.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 4.1 PT. Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia pertama kali memulai perjalanannya di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, PT. Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah.

PT. Bank Muamalat Syariah memiliki kantor pusat di Jl. Prof Dr Satrio Kav. 18, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan, Indonesia. Dengan didukung 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

##### 4.1.1 Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia

###### a) Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan di kagumi di pasar rasional.

b) Misi

Menjadi *ROLE MODEL* lembaga keuangan syariah di dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholders* (pemangku kepentingan).

#### 4.2 PT. Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah pertama kali didirikan di kota Cirebon dengan nama Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967.

Selanjutnya, Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT. Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

Perubahan kegiatan usaha PT. Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor:12 /8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. PT. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi secara penuh dengan prinsip syariah sebagai Bank Umum Syariah

(BUS) sejak tanggal 1 April 2010. PT Bank Victoria Syariah memiliki kantor pusat di Gedung The Victoria, Jalan Tomang Raya Kav. 3, Jakarta Barat, Indonesia.

#### 4.2.1 Visi dan Misi PT. Bank Victoria Syariah

a) Visi

Menjadi Bank Syariah yang amanah, adil dan peduli lingkungan.

b) Misi

1. Senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan dan layanan terbaik kepada nasabah dan menjadi partner bisnis yang amanah dan memberikan solusi yang bernilai tambah.
2. Mengembangkan Sumber Daya Insani yang profesional dan memiliki nilai-nilai akhlak yang memahami bahwa tanah & kekayaan adalah milik Tuhan YME dan sebagai umat manusia bertanggung jawab untuk mengelola seperti yang ditasbihkannya.
3. Berkomitmen untuk menjalankan operasional perbankan syariah yang efisien, amanah dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga menghasilkan nilai tambah.
4. Senantiasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, sebagai bukti bahwa Bank mendukung keuangan yang berkelanjutan.
5. Berkomitmen melakukan pengelolaan risiko dan keuangan secara prudent dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan efektif.

### 4.3 PT. Bank BRI Syariah

Pendirian PT. Bank BRI Syariah tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat no. 10/67/Kep.GBI/ DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 PT. Bank BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT. Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. PT. Bank BRI Syariah terus mengasah diri dalam menghadirkan yang terbaik bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan.

PT. Bank BRI Syariah memiliki kantor pusat di jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat, Indonesia. Dengan di dukung 54 kantor cabang, 207 kantor cabang pembantu, 11 kantor kas dan 1.044 kantor layanan syariah. PT. Bank BRI Syariah juga senantiasa memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, PT. Bank BRI Syariah dapat terus melaju menjadi bank syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Pada tahun 2018, PT. Bank BRI Syariah mengambil langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan Initial Public Offering pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia. IPO ini menjadikan PT. Bank BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN di bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum saham perdana.

### 4.3.1 Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah

#### a) Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

#### b) Misi

1. Memahami keragaman individual dan mengakomodasikan beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

### 4.4 PT. Bank Jabar Banten Syariah

PT. Bank Jabar Banten Syariah pertama kali didirikan pada tanggal 15 Januari 2010. PT. Bank Jabar Banten Syariah resmi didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 4 yang di buat oleh Notaris Fatiah Helmi. Pendirian ini di perkuat dengan didapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01. pada tanggal 26 Januari 2010. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2010 PT. Bank Jabar Banten Syariah memulai usahanya setelah

mendapatkan surat izin dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DpbS pada 30 April 2010.

PT. Bank Jabar Banten Syariah memiliki kantor pusat di jalan Braga No 135, Bandung, Indonesia. Dengan di dukung 8 kantor cabang, 44 kantor cabang pembantu, dan 54 jaringan ATM yang tersebar di Jawa Barat, Banten dan DKI. Bank Jabar Banten Syariah untuk memenuhi dan melayani kebutuhan akan produk perbankan syariah.

#### **4.4.1 Visi dan Misi PT. Bank Jabar Banten Syariah**

a) Visi

Menjadi 5 Bank Syariah Terbesar di Indonesia Berkinerja Baik dan Menjadi Solusi Keuangan Pilihan Masyarakat

b) Misi

1. Memberi Layanan Perbankan Syariah kepada masyarakat di Indonesia dengan Kualitas prima melalui inovasi produk, kemudahan akses, dan Sumber Daya Insani yang profesional.
2. Memberi nilai tambah yang optimal bagi stakeholder dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
3. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah terutama dengan peningkatan Usaha Kecil, dan Menengah (UKM).

#### 4.5 PT. Bank BNI Syariah

PT. Bank BNI Syariah awalnya berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS) BNI yang di dirikan pada tanggal 29 April 2000 yang berlandaskan UU No. 10 tahun 1998. Pada awal berdiri, UUS BNI hanya memiliki 5 kantor cabang yang berlokasi di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. UUS BNI berubah menjadi PT. Bank BNI Syariah pada 21 Mei 2010 berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2010 UUS BNI berubah menjadi PT. Bank Umum Syariah.

PT. Bank BNI Syariah memiliki kantor pusat di Gedung Tempo Pavilion 1, jl. HR Rasuna Said, Kav 10-11, Jakarta, Indonesia. Dengan di dukung 65 kantor cabang, 161 kantor cabang pembantu. Ditunjang dengan 17 kantir kas, 22 mobil layanan gerak dan 20 payment point.

##### 4.5.1 Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah

a) Visi

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b) Misi

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan sekitar.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal untuk investor.
4. Menjadi tata kelola perusahaan yang amanah.

#### **4.6 PT. Bank Syariah Mandiri**

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) pada mulanya bernama PT. Bank Suslila Bakti (BSB) yang diakuisisi oleh PT. Bank Mandiri Persero sebagai pemilik saham mayoritas pada bank tersebut dan kemudian dikonversi dari statusnya sebagai Bank Konvensional menjadi Bank Syariah sebagai respon dari terbitnya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi PT. Bank Syariah Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, PT. Bank Syariah Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.

PT. Bank Syariah Mandiri memiliki kantor pusat di Wisma Mandiri, Jl. M.H. Thamrin No. 5 Jakarta 10340, Indonesia. Dengan di dukung 129 kantor cabang, 398 kantor cabang pembantu, 50 kantor kas, 1000 layanan syariah bank di PT. Bank Mandiri dan jaringan kantor lainnya, 114 payment point, 36 kantor layanan gadai, 6 kantor mikro dan 3 kantor non operasional di seluruh propinsi di Indonesia, dengan akses lebih dari 200.000 jaringan ATM.

##### **4.6.1 Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri**

- a) Visi

1. Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.
2. Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b) Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

#### 4.7 PT. Bank Mega Syariah

Berawal dari PT. Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT. Para Rekan Investama pada

tahun 2001. Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT. Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada tanggal 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004.

Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Pada 25 Agustus 2004 PT. Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) resmi beroperasi. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT. Bank Mega Syariah. PT Bank Mega Syariah memiliki kantor pusat di Menara Bank Mega Lt.15, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14 A, Jakarta 12790.

#### **4.7.1 Visi dan Misi PT. Bank Mega Syariah**

a) Visi

Menjadi bank kebanggaan bangsa.

b) Misi

Mewujudkan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan yang prima dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi *stakeholders* (pemangku kepentingan).

#### 4.8 PT. Bank BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah didirikan pada 2 maret 2009 berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC (Electronic Data Capture) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya.

PT. BCA Syariah memiliki kantor pusat di Jl. Jatinegara Timur No. 72, Jakarta 13310, Indonesia. Dengan di dukung 68 jaringan cabang yang terdiri dari 14 Kantor Cabang (KC), 15 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 40 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang, Malang, Lampung, Banda Aceh, Kediri, dan Pasuruan serta 2 Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) yang merupakan sinergi antara BCA dan BCA Syariah dalam Layanan Penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (LPS BPIH) untuk kemudahan pembayaran setoran awal biaya ibadah haji.

##### 4.8.1 Visi dan Misi PT. Bank BCA Syariah

a) Visi

Menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat/nasabah.

b) Misi

1. Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
2. Membangun istitusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Hasil Penelitian

Hasil peneliti akan membahas mengenai penghimpunan dana wakaf tunai, pengolahan dana wakaf tunai dan pendapatan bagi hasil dari pengolahan dana wakaf tunai yang terdiri dari data setiap perusahaan tahun 2015-2019.

##### 5.1.1 Analisis Penghimpunan Dana Wakaf Tunai

Bank Umum Syariah diwajibkan untuk melakukan *fundraising* dana wakaf kepada masyarakat dengan proses mempengaruhi masyarakat (calon wakif) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk menyerahkan uang sebagai wakaf uang (cash wakaf) atau dengan mengumumkannya kepada masyarakat dalam bentuk menyebarkan promosi tentang wakaf uang. Misalnya, membuat promosi melalui iklan di media Massa seperti televisi, radio, dan Surat kabar. Atau lewat internet seperti instagram, fecebook, twitter, dan youtube dengan mencantumkan program wakaf tunai tersebut di website. Hal tersebut berdasarkan pasal 25 PP No. 42 tahun 2006 menyatakan: Bank Umum Syariah bertugas mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS penerima wakaf uang.

Keberadaan Bank Umum Syariah (BUS) yang telah dikenal masyarakat dan memiliki kantor-kantor jaringan yang tersebar diseluruh Indonesia menguntungkan Bank Umum Syariah, Karena menjadi pilihan utama bagi calon wakif untuk berwakaf. Dari segi layanan yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah untuk wakif

agar dapat berwakaf uang, Bank Umum Syariah menempuh dua layanan: layanan langsung yaitu wakif secara langsung datang ke LKS-PWU untuk penyetoran dana wakaf uang, dan layanan tidak langsung yaitu wakif mentrasfer dana wakaf uang ke rekening nazhir. Adapun penyetoran dana wakaf tidak langsung via layanan seperti: pembayaran melalui *via phone banking*, pembayaran *via* ATM, dan pembayaran *via* SMS, pembayaran *via* internet.

Dana wakaf yang berasal dari lembaga atau perorangan yang di peroleh secara halal dan berniat untuk memberikan sejumlah dana sebagai wakaf kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Penyerahan dana dilakukan oleh pihak yang cakap secara umum. Kemudian dana wakaf yang terkumpul akan di tempatkan pada di rekening nazhir melalui produk-produk Lembaga Keuangan Syariah seperti Produk Pendanaan yang berbentuk Tabungan dan deposito.

Difungsikannya bank syariah sebagai lembaga pengelola dana wakaf merupakan manifestasi dari fungsi keharusan sebuah bank untuk mengelola tiga sektor pelanggan ekonomi, yaitu formal, nonformal dan *voluntary* sektor. Hal ini terinspirasi dengan berdirinya *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh, yang menjalankan fungsi bank di sektor *voluntary* dengan menghimpun dana dari para nasabah yang kaya dalam bentuk penawaran *Certificate Cash Waqf* untuk program-program sosial.

Penunjukkan bank-bank syariah sebagai LKS-PWU menjadikan posisi bank-bank LKS-PWU menjadi penting dalam kesuksesan program wakaf uang.

Berhasil tidaknya penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang bergantung pada kinerja yang dilakukan oleh LKS-PWU tersebut.

Selain pertimbangan positif yang telah disebutkan di atas ada hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian yang dapat menghambat kesuksesan bank-bank syariah dalam mengelola wakaf uang, diantaranya: (1) Posisi bank-bank LKS-PWU yang hanya sebagai “penerima,” menjadikan bank tidak mengambil sikap aktif dalam menjaring waqif karena mereka tidak dapat menentukan bentuk-bentuk pengelolaan untuk wakaf uang yang diterima dan peruntukannya bagi siapa. Hal ini juga berpengaruh pada sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, sosialisasi menjadi tidak produktif karena bank-bank syariah tidak mampu menjelaskan peruntukan wakaf uang yang telah dikumpulkan tersebut; (2) Proses sosialisasi penggalangan dana wakaf yang membutuhkan biaya besar sehingga terkadang perbankan syariah terkendala dengan masalah dana tersebut; (3) Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki citra *profit oriented* belum bisa memosisikan dirinya pada saat yang sama sebagai lembaga keuangan yang juga berorientasi sosial sehingga orientasi sosial tersebut kurang menjadi perhatian dan (4) Faktor SDM yang ada dalam LKS-PWU dalam mengelolah wakaf uang.

Dari penghimpunan dana wakaf tunai yang tersimpan dalam tabungan nazhir dapat di lihat pada tabel 5.1 dibawah ini:

**Tabel 5.1**

Penghimpunan Dana Wakaf Tunai tahun 2015-2019


(Dalam milyar rupiah)

No	Keterangan	Jumlah Dana Wakaf Tunai				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	6,50	1,83	1,33	1,07	2,23
2	PT. Bank Victoria Syariah	0,42	0,36	0,84	0,35	0,61
3	PT. Bank BRI Syariah	1,58	1,28	3,89	8,80	9,10
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah	0,86	1,05	0,12	0,64	0,83
5	PT. Bank BNI Syariah	0,87	0,78	1,45	0,72	0,96
6	PT. Bank Syariah Mandiri	60,52	61,68	62,70	59,38	61,02
7	PT. Bank Mega Syariah	0,67	0,42	0,24	0,46	0,59
8	PT. Bank BCA Syariah	0,55	0,94	0,89	0,67	0,71
<b>Rata-Rata</b>		<b>1,12</b>	<b>1,07</b>	<b>1,12</b>	<b>1,13</b>	<b>1,19</b>

Sumber: Data olahan tahun 2015-2019

**Gambar 5.1**

Grafik Rata-Rata Penghimpunan Dana Wakaf Tunai tahun 2015-2019

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Berdasarkan grafik 5.1 diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan rata-rata penghimpunan dana wakaf tunai dari seluruh perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2015 penghimpunan dana wakaf tunai sebanyak 1,12. Pada tahun 2016 perkembangan rata-rata penghimpunan dana wakaf tunai dari seluruh perusahaan menurun menjadi 1,07. Perkembangan rata-rata penghimpunan dana wakaf tunai dari seluruh perusahaan di tahun 2018 meningkat menjadi 1,12. Dan tahun 2019 penghimpunan dana wakaf tunai dari seluruh perusahaan meningkat kembali menjadi 1,19.

Untuk mengetahui apabila suatu program atau kegiatan dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur. Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi jumlah perolehan dengan target. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi jumlah perolehan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2009) dalam penelitian sumenge (2013)

**Tabel 5.2**

Kriteria Pengukuran Efektifitas

<b>Persentasi</b>	<b>Kriteria</b>
(X >100%)	Efektif
(X =100%)	Efektif Berimbang
(X <100%)	Tidak (Belum) Efektif

Sumber: mahmudi (2010) dalam penelitian lazyra (2016)

Dari tabel 5.2 di atas, dapat diketahui bahwa jika hasil dari perbandingan antara pencapaian dengan target mencapai lebih dari 100% maka berarti program atau kegiatan yang diteliti dapat dikatakan efektif. Apabila hasil menunjukkan 100% maka dikatakan efektif berimbang, sedangkan kurang dari 100% maka hasil penelitian menunjukkan tidak (belum) efektif.

Dalam melini efektifitas suatu program berdasarkan pendapatan finsterbusch dan montz (1980) dapat dilakukan dengan cara evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan, dalam konteks penelitian ini penulis memakai metode single program *before-after*. Metode evaluasi *single* program *before-after* adalah jenis evaluasi yang menggunakan pengukuran kondisi sebelum program dilaksanakan dengan membandingkan kondisi sesudah program dilaksanakan, dengan sasaran evaluasi efektifitas. Kemudian hasil perbandingan sebelum dan sesudah program dilaksanakan akan menunjukkan tingkat perubahan yang pada akhirnya memunculkan hasil apakah program tersebut dapat dinilai efektif atau tidak (Ramli, 2013).

**Tabel 5.3**

Target dan Realisasi Pencapaian Dana Wakaf Tunai di Perbankan Syariah

Tahun	Target (Rp)	Pencapaian	Rasio efektifitas
2015	200.000.000.000	180.000.000.000	$\frac{180.000.000.000}{200.000.000.000} \times 100\% = 0,90\%$
2016	200.000.000.000	200.000.000.000	$\frac{200.000.000.000}{200.000.000.000} \times 100\% = 1\%$
2017	200.000.000.000	190.000.000.000	$\frac{190.000.000.000}{200.000.000.000} \times 100\% = 0,95\%$
2018	200.000.000.000	200.000.000.000	$\frac{200.000.000.000}{200.000.000.000} \times 100\% = 1\%$
2019	300.000.000.000	230.000.000.000	$\frac{230.000.000.000}{300.000.000.000} \times 100\% = 0,76\%$

Sumber: Data olahan tahun 2015-2019

Dapat dilihat dari tabel 5.3 rasio efektifitas atas penghimpunan dana wakaf tunai untuk tahun 2015 sebesar 0,95%. Efektifitas penghimpunan dana wakaf tunai meningkat ditahun 2016 sebesar 1%. Mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 0,95% tetapi untuk tahun 2018 menaik menjadi 1% dan tahun 2019 mengalami penurunan dalam penghimpunan dana wakaf tunai sebesar 0,76%. Untuk tahun 2017 dan tahun 2019 termasuk kategori tidak efektif karena berada di bawah 100% atau tidak mencapai angka target yang ditetapkan oleh lembaga. Penurunan rasio efektifitas disini bukan berarti penurunan perolehan jumlah wakaf yang diterima oleh lembaga, namun karena kenaikan target yang dinaikkan oleh lembaga. Penurunan ini disebabkan oleh faktor naiknya target dari Rp 100.000.000.000 menjadi Rp 300.000.000.000.

**Tabel 5.4**

Analisis *before-after* Dana Wakaf Tunai di Perbankan Syariah

Tahun	Presentasi	Rata-rata	Keterangan
2015	0,90%	0,95%	<i>Before</i>
2016	1%		
2017	0,95%		
2018	0,76%	0,88%	<i>After</i>
2019	1%		

Sumber: data olahan tahun 2015-2019

Dari tabel 5.4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2017 diperoleh rata-rata efektifitas 0,95%. Ditahun 2019 mengalami penurunan dengan perolehan rata-rata efektifitas sebesar 0,88%. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam analisis *before-after* dapat dikatakan tidak efektif karena perolehan rata-rata

persentase *before-after* mengalami penurunan nilai rata-rata. Dimana nilai rata-rata efektifitas lebih kecil dari 100%.

### 5.1.2 Analisis Pengolahan Dana Wakaf Tunai

Dalam wakaf uang di Indonesia, walaupun LKS-PWU hanya sebagai bank penerima dana wakaf uang akan tetapi peran LKS-PWU dalam investasi wakaf uang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Karena Peraturan wakaf uang di Indonesia terutama Pasal 48 PP No. 42/2006 menetapkan penginvestasian wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan syariah.

Macam-macam produk jasa perbankan, yang berbentuk pendanaan, pembiayaan dan layanan. Produk Pendanaan: berbentuk Tabungan mudharabah, Deposito mudharabah, dan Giro Wadiah. Produk pembiayaan: berbentuk Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Istiṣna', dan Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah. Produk layanan: berbentuk Net Banking, Mobile Banking, dan SMS Banking.

Pasal 10 Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 1 Tahun 2009, menjelaskan tentang investasi wakaf uang tersebut, yaitu: (1) Investasi wakaf uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung, (2) Investasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh nazir, (3) Investasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah investasi pada lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan dan (4) Investasi wakaf uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

Selanjutnya pada pasal 11 Peraturan Badan Wakaf Indonesi (BWI) No.1 Tahun 2009 dijelaskan lebih detail mekanisme investasi secara langsung, yaitu: (1) Investasi wakaf uang secara langsung pada proyek-proyek yang dikelola oleh nazir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan: Usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah, Tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (*Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral*), dan 3P (*People, Purpose, Payment*) dan Sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan. (2) Investasi wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui produk dengan akad mudharabah muqayyadah di Lembaga Keuangan Syariah dan (3) Investasi wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh *cash collateral* yang dananya diperoleh dari manfaat investasi kas wakaf yang dicadangkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah uang wakaf yang diinvestasikan atau investasi tersebut dijamin asuransi.

Dalam investasi lewat produk pembiayaan giro, akad yang diterapkan adalah wadi'ah yad damanah. Hal ini berarti pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus guarantor penjamin keamanan aset yang dititipkan. Ini juga berarti pihak penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan. Penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari

keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa ada akad yang mengikat sebelumnya.

Pada Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 menyatakan: LKS-PWU bertugas menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazir yang ditunjuk waqif. Pernyataan ini bisa memunculkan kesimpulan yang berbeda, yaitu apakah yang dimaksud dengan rekening wadi'ah tersebut giro wadi'ah atau tabungan wadi'ah. Dan apakah giro wadi'ah tersebut menggunakan prinsip wadi'ah yad damanah, atau wadi'ah yad amanah atau qard. Karena semuanya memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Dalam wadi'ah yad damanah, bank dapat menggunakan dana titipan tersebut untuk di investasikan. Keuntungan yang diperoleh menjadi milik bank, penitip tidak mendapatkan apa-apa. Apabila ada hadiah itu merupakan kemurahan dari bank. Apabila terjadi kerugian dalam investasi bank wajib menanggung kerugian tersebut dan mengembalikan pokok titipan. Adapun wadi'ah yad amanah, bank tidak boleh menginvestasikan dana titipan melainkan hanya menjaganya saja. Bank tidak harus bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang/aset titipan selama bukan karena sebab kelalaian bank. Dan biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Sedangkan giro qard, bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif

mencari keuntungan. Sementara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh dananya secara penuh sewaktu nasabah ingin menarik dananya. Bank dapat memberikan bonus/hadiah kepada nasabah deposan selama hal tersebut tidak disyaratkan di awal.

Selain giro, Bank Wakaf Indonesia juga menginvestasikan dana wakaf uang dalam bentuk Deposito Syariah. Deposito menggunakan bentuk mudharabah muqayyadah. Bank menginvestasikan dana nasabah kedalam proyek tertentu yang diinginkan oleh nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi. Ada perbedaan antara giro wadi'ah dengan deposito mudarabah, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 5.5**  
Perbedaan Giro Wadi'ah dan Deposito Mudharabah

No	Keterangan	Giro Wadi'ah	Deposito Mudharabah
1	Sifat Dana	Titipan	Investasi
2	Penarikan	Dapat dilakukan setiap saat	Hanya dapat dilakukan pada priode tertentu
3	Insentif	Bonus	Bagi hasil
4	Pengembalian Modal	Dijamin dikembalikan 100%	Tidak dijamin dikembalikan 100%

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian

Hasil dari perhitungan Penyaluran Dana Wakaf Tunai dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel 5.6 di bawah ini:

**Tabel 5.6**

Analisis Pengolahan Dana Wakaf Tunai tahun 2015-2019

(Dalam milyar rupiah)

No	Keterangan	Investasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	87,22	87,26	84,32	72,54	62,55
2	PT. Bank Victoria Syariah	2,60	2,76	3,55	3,86	3,89
3	PT. Bank BRI Syariah	22,64	26,17	25,98	30,10	40,14
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah	4,55	4,14	3,86	4,04	6,35
5	PT. Bank BNI Syariah	12,07	16,08	19,09	27,88	43,03
6	PT. Bank Syariah Mandiri	50,39	59,98	76,00	91,46	107,97
7	PT. Bank Mega Syariah	0,16	1,02	1,87	3,64	6,66
8	PT. Bank BCA Syariah	4,92	5,81	7,41	9,81	11,95
<b>Rata-Rata</b>		<b>23,06</b>	<b>25,40</b>	<b>27,76</b>	<b>30,42</b>	<b>35,31</b>

Sumber: Data olahan tahun 2015-2019

**Gambar 5.2**

Grafik Rata-Rata Pengolahan Dana Wakaf Tunai tahun 2015-2019

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Berdasarkan grafik 5.2 di atas, dapat di lihat rata-rata pengolahan dana wakaf tunai dari seluruh perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan rata-rata pengolahan dana wakaf tunai ditahun 2015 adalah sebanyak 23,06. Ditahun 2016 mengalami peningkatan rata-rata pengolahan dana wakaf tunai sebesar 25,40. Mengalami peningkatan pengolahan dana wakaf tunai lagi di tahun 2018 sebanyak 30,42 dan meningkat kembali menjadi 35,31 di tahun 2019.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi jumlah perolehan dengan target. Rasio efektifitas dapat dilihat pada tabel 5.7 dibawah ini:

**Tabel 5.7**  
Target dan Realisasi Pencapaian pengolahan  
Dana Wakaf Tunai di Perbankan Syariah

Tahun	Target (Rp)	Pencapaian	Rasio efektifitas
2015	200.000.000.000	184.550.000.000	$\frac{184.550.000.000}{200.000.000.000} \times 100\% = 0,92\%$
2016	200.000.000.000	203.220.000.000	$\frac{203.220.000.000}{200.000.000.000} \times 100\% = 1,02\%$
2017	200.000.000.000	222.080.000.000	$\frac{222.080.000.000}{200.000.000.000} \times 100\% = 1,11\%$
2018	200.000.000.000	243.330.000.000	$\frac{243.330.000.000}{200.000.000.000} \times 100\% = 1,22\%$
2019	300.000.000.000	282.540.000.000	$\frac{282.540.000.000}{300.000.000.000} \times 100\% = 0,94\%$

Sumber: Data olahan tahun 2015-2019

Dapat dilihat dari tabel 5.7 rasio efektifitas atas pengolahan dana wakaf tunai untuk tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Tahun 2019 mengalami penurunan dalam penghimpunan dana wakaf

tunai. Untuk tahun 2016 hingga tahun 2018 termasuk kategori efektif karena rasio efektifitas perusahaan berada diatas 100% atau mencapai angka target yang ditetapkan oleh lembaga. Pada tahun 2019 terjadi penurunan rasio efektifitas, penurunan ini bukan berarti perolehan jumlah wakaf yang diterima oleh lembaga menurun, namun disebabkan oleh kenaikan target yang dinaikkan oleh lembaga keuangan syariah. Penurunan ini disebabkan oleh faktor naiknya target dari Rp 200.000.000.000 menjadi Rp 300.000.000.000.

**Tabel 5.8**

Analisis *before-after* Pengolahan Dana Wakaf Tunai di Perbankan Syariah

Tahun	Presentasi	Rata-rata	Keterangan
2015	0,92%	10,16%	<i>Before</i>
2016	1,02%		
2017	1,11%		
2018	1,22%	10,80%	<i>After</i>
2019	0,94%		

Sumber: Data olahan tahun 2015-2019

Dari tabel 5.8 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015, 2016 dan 2017 diperoleh rata-rata efektifitas 10,16% dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 diperoleh rata-rata efektifitas 10,80%. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam analisis *before-after* dapat dikatakan efektif dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai perolehan dari rata-rata persentase efektifitas sebelumnya. Dimana nilai rata-rata efektifitas lebih besar dari 100%.

### 5.1.3 Analisis Pendapatan Bagi Hasil

Pedapatan keuntungan dari pengolaan dana wakaf yang di peroleh oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) akan dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah di sepakati oleh pihak Bank Umum Syariah dengan pihak Bank Wakaf Indonesia sebagai nazhir. Pendapat keuntungan dari investasi di produk-produk perbankan akan dibagi dengan nisbah 90% kepada mauquf'alaihi dan 10% kepada pengelola. Sedangkan proses penyaluran dari dana bagi hasil investasi ke mauquf alaihi akan di lakukan oleh Bank Wakaf Indonesia sebagai nazhir dari wakaf uang (*cash waqaf*).

Keuntungan dari investasi yang dilakukan lembaga keuangan syariah akan siap di distribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitas keluarga, bantuan untuk bencana alam, dan perbaikan infrastruktur yang persentasinya sesuai dengan permintaan wakif kepada nazhir ketika penyerahan dana wakaf uang. Sedangkan pokok uangnya akan di investasikan terus-menerus sehingga dana umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah wakif yang beramal kebajikan.

Pendapatan pengolahan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel 5.9 di bawah ini:

**Tabel 5.9**

Analisis Pendapatan dari Pengolahan Dana Wakaf Tunai tahun 2015-2019


(Dalam milyar rupiah)

No	Keterangan	Pendapatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	5,63	4,12	4,36	3,62	2,85
2	PT. Bank Victoria Syariah	0,19	0,17	0,23	0,24	0,23
3	PT. Bank BRI Syariah	1,56	1,72	1,67	1,75	2,27
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah	0,35	0,26	0,24	0,22	0,41
5	PT. Bank BNI Syariah	0,71	0,99	1,12	1,45	2,33
6	PT. Bank Syariah Mandiri	3,09	3,54	4,08	4,62	5,42
7	PT. Bank Mega Syariah	0,10	0,66	0,13	0,22	0,42
8	PT. Bank BCA Syariah	0,36	0,38	0,45	0,59	0,70
<b>Rata-Rata</b>		<b>0,18</b>	<b>0,20</b>	<b>0,19</b>	<b>0,20</b>	<b>0,23</b>

Sumber: Data olahan tahun 2015-2019

**Gambar 5.3**

Grafik Rata-Rata Pendapatan dari Pengolahan Dana Wakaf Tunai  
tahun 2015-2019

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Berdasarkan grafik 5.3 di atas, dapat di lihat perkembangan rata-rata pendapatan keuntungan dari pengolahan dana wakaf tunai seluruh perusahaan mengalami peningkatan. Perkembangan rata-rata pendapatan dari pengolahan dana wakaf tunai dari seluruh perusahaan di tahun 2015 sebesar 0,18. Mengalami kenaikan pendapatan dari pengolahan dana wakaf tunai menjadi 1,20 di tahun 2016. Mangalami penurunan di tahun 2017 menjadi 0,19. Dan mengalami peningkatan perkembangan rata-rata pendapatan dari pengolahan dana wakaf tunai dari seluruh perusahaan di tahun 2018 dan 2019 menjadi 0,20 dan 0,23.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi jumlah perolehan dengan target. Rasio efektifitas dapat dilihat pada tabel 5.10 dibawah ini:

**Tabel 5.10**  
Target dan Realisasi Pencapaian Pendapatan  
Dari Pengongalan Dana Wakaf Tunai di Perbankan Syariah

Tahun	Target (Rp)	Pencapaian	Rasio efektifitas
2015	30.000.000.000	46.640.000.000	$\frac{46.640.000.000}{30.000.000.000} \times 100\% = 1,55\%$
2016	50.000.000.000	77.180.000.000	$\frac{77.180.000.000}{50.000.000.000} \times 100\% = 1,54\%$
2017	80.000.000.000	12.280.000.000	$\frac{12.280.000.000}{80.000.000.000} \times 100\% = 0,15\%$
2018	30.000.000.000	12.710.000.000	$\frac{12.710.000.000}{30.000.000.000} \times 100\% = 0,42\%$
2019	40.000.000.000	14.630.000.000	$\frac{14.630.000.000}{40.000.000.000} \times 100\% = 0,37\%$

Sumber: Data olahan tahun 2015-2019

Dapat dilihat dari tabel 5.10 rasio rata-rata efektifitas atas pendapatan dari pengolahan dana wakaf tunai untuk tahun 2015 sebesar 0,93%. Dan mengalami

kenaikan ditahun 2016 sebesar 1,54%. Dan ditahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan dalam penghimpunan dana wakaf. Untuk tahun 2016 termasuk kategori efektif karena rasio efektifitas perusahaan berada diatas 100% atau mencapai angka target yang ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah. Pada tahun 2017 sampai tahun 2019 termasuk kategori tidak efektif karena terjadi penurunan rasio rata-rata efektifitas, dimana penurunan ini disebabkan oleh tidak tercapainya target oleh lembaga.

**Tabel 5.11**

Analisis *before-after* Pendapatan dari Pengolahan Dana Wakaf Tunai di Perbankan Syariah

Tahun	Presentasi	Rata-rata	Keterangan
2015	1,55%	10,80%	<i>Before</i>
2016	1,54%		
2017	0,15%		
2018	0,42%	0,39%	<i>After</i>
2019	0,37%		

Sumber: Data olahan tahun 2015-2019

Dari tabel 5.11 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015, 2016 dan 2017 diperoleh persentase rata-rata 10,80% dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 diperoleh persentase rata-rata 0,39%. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam analisis *before-after* dapat dikatakan tidak efektif dibuktikan dengan penurunan jumlah perolehan dari rata-rata persentase efektifitas.

## 5.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan pada hasil pengelolaan data yang bersumber dari laporan keuangan PT. Bank Umum Syariah (BUS), maka penulis dalam penelitian ini akan membahas hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang di ajukan.

### 5.2.1 Analisis Penghimpunan Dana Wakaf Tunai

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengumpulan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tidak efektif, karena perolehan rata-rata persentase efektifitas lebih sedikit. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam analisis *before-after* dapat dikatakan tidak efektif karena perolehan rata-rata persentase *before-after* lebih kecil dibandingkan target yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah.

Semakin besar pengumpulan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), maka lembaga keuangan syariah akan efektif dalam pengumpulan dana wakaf tunai dan lembaga akan mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan perolehan keuntungan sehingga akan banyak sektor-sektor sosial masyarakat yang akan menikmati hasil investasi dari dana wakaf tuani tersebut.

Pada penelitian ini penghimpunan dana wakaf yang di lakukan perbankan syariah di Indonesia belum efektif karena penghimpunan dana yang lebih kecil di bandingkan target perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Qurratul'Aini Wara Hastusi dengan judul "Peran Lembaga Keuangan Syariah

Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bagi Optimalisasi Wakaf Uang”, yang menunjukkan bahwa LKS di Indonesia juga memiliki sumberdaya manusia yang handal yang dapat menunjang tercapainya pengumpulan dana wakaf ummat secara optimal.

### 5.2.2 Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengolahan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah telah efektif, karena perolehan rata-rata persentase efektifitas meningkat. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam analisis *before-after* dapat dikatakan efektif, karena perolehan rata-rata persentase efektifitas *before-after* lebih besar dibandingkan target yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah.

Dari pelaksanaan kegiatan pengolahan dana wakaf tunai ini diharapkan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari investasi produk-produk syariah/instrument-instrument keuangan syariah dan keuntungannya akan di gunakan untuk kepentingan ummat. Semakin besar investasi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, maka lembaga keuangan syariah akan efektif dalam pengolahan wakaf tunai sehingga dapat meningkatkan keuntungan.

Pada penelitian ini pengolahan dana wakaf yang dilakukan perbankan syariah di Indonesia telah efektif. Semakin efektif pengolahan dana wakaf maka semakin banyak keuntungan yang didapat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahmad Furqon yang berjudul “Analisis Praktek Perwakafan Uang pada

Lembaga Keuangan Syariah”. Yang menunjukkan bahwa investasi dana wakaf uang ada dua bentuk yang telah dilakukan BWI, yaitu investasi pada sector riil dengan mengalokasikan dana wakaf uang yang terkumpul untuk pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA). Dan investasi pada sektor keuangan dengan menyimpan dana wakaf uang dalam giro BSM dan diinvestasikan dalam Deposito Syariah Mandiri.

### 5.2.3 Pendapatan Bagi Hasil

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendapatan dari pengolahan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tidak efektif, karena perolehan rata-rata persentase efektifitas lebih sedikit. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam analisis *before-after* dapat dikatakan tidak efektif karena perolehan rata-rata persentase *before-after* lebih kecil dibandingkan target yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah.

Semakin besar pendapatan keuntungan bagi hasil, Maka Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) akan efektif dalam mengolah dana wakaf dan mampu mengoptimalkan pendapatan keuntungan yang diperoleh oleh Lembaga Keuangan Syariah. Pada penelitian ini pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia tidak efektif. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nadaul Jannah yang berjudul “Konsep Investasi Wakaf Tunai dan Aplikasinya di Tabung Wakaf Indonesia”.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab V, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Pengumpulan Dana Wakaf Tunai

Hasi analisis *after-before* menunjukkan bahwa nilai pengumpulan dana wakaf tunai tidak efektif terhadap penerapan wakaf tunai di Perbankan Syariah di Indonesia.

2. Analisis Pengolahan Dana Wakaf Tunai

Hasi analisis *after-before* menunjukkan bahwa nilai pengolahan dana wakaf tunai efektif terhadap penerapan wakaf tunai di Perbankan Syariah di Indonesia.

3. Analisis Bagi Hasil

Hasi analisis *after-before* menunjukkan bahwa nilai bagi hasil dari pengolahan dana wakaf tunai tidak efektif terhadap penerapan wakaf tunai di Perbankan Syariah di Indonesia.

## 6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada penelitian mendatang melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan mengetahui penerapan wakaf, berarti mengetahui pengelolaan dana wakaf yang dilakukan Perbankan Syariah melalui investasi produk-produk syariah sehingga mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan investasi tersebut akan dibagi atas nisbah 10% untuk pengelola dana wakaf (LKS-PWU) dan 90% untuk penerima manfaat dana wakaf (mauquf alaihi).
2. Perbankan Syariah sebagai pengelola wakaf tunai dapat menginvestasikan dana wakaf melalui *investasi* produk-produk syariah. Hal ini dilakukan agar semakin terus meningkatkan surplus wakaf uang yang di peroleh dengan menjaga pokok wakaf uang agar tetap utuh.
3. Penelitian dapat dijadikan informasi tambahan dan pertimbangan bagi perusahaan perbankan syariah di Indonesia dalam melakukan penerapan wakaf dalam bidang investasi.

### Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Ahmad, Rodoni. 2009. *Investasi Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dhuafa Republika dan Ilman.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Djunaidi, Ahmad. et. Al. 2007. *Fikih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI.
- Faishal Haq dan Saiful Anam. 2004. *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*. Pasuruan: PT. Garuda Buana Indah.
- Ghafur Anshori, Abdul. 2005. *Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Heri Setiawan, dkk. 2006. *Membership Fundraising*. Jakarta.
- Heykal, Mohamad. 2012. *Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Kompotindo.
- Ismail. 2011. *Perbankan syariah*, Jakarta: kencana, predana Media Group.
- K. Lubis, Suhrawardi, dkk. 2010. *Wakaf dan pemberdayaan umat*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kasmir. 2014. *Analisis Rasio Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jogjakarta: Erlangga.
- Makmum, Muhammad. *Manajemen investasi wakaf uang*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: kencana. 2012.
- Muhammad. 2008. *Manajemen pembiayaan mudharabah di Bank Syariah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abu Su'ud. 1997. *Risalah fi Jawaz Waqf al-Nuqud*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Mustafa E. Nasution dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah. 2005. *Wakaf Tunai Inovasi Financial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: PKTTI-UI.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTTI UI.
- Rivai, Viethzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Riyanto, Bambang. 2008. *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Simorangkir, O, P. 2012. *Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhadi, Imam. 1985. *Hukum Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: Dua Dimensi.
- Sungafji, Etta M & Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Buku Beta.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Pasar Modal Syariah: sarana investasi keuangan berdasarkan prinsip syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisna, Hendra. 2005. *Fundraising Database*. Jakarta: piramida.
- Usman, Rechmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)